

BAB II

FENOMENA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM STRUKTUR MASYARAKAT DI INDONESIA

2.1 Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah ada sejak zaman dahulu, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia. Akar masalah ini sangat erat kaitannya dengan struktur sosial patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali utama dalam rumah tangga, sementara perempuan dipandang lebih rendah yang harus tunduk dan patuh terhadap kepala rumah tangga (Walby, 1990: 23).

Dalam konteks sejarah Indonesia, sistem sosial yang berlaku sejak masa kerajaan Hindu-Buddha, Islam, hingga kolonialisme turut memengaruhi bagaimana relasi gender dalam rumah tangga terbentuk. Pada masa kerajaan, perempuan memiliki kedudukan yang cukup beragam, tergantung pada stratifikasi sosialnya. Beberapa perempuan bangsawan, seperti Ratu Kalinyamat atau Tribhuwana Tunggaladewi, menunjukkan adanya peran aktif perempuan dalam politik dan pemerintahan (Kartini, 2004: 45). Namun, bagi perempuan dari kalangan rakyat jelata, peran mereka lebih banyak terbatas pada ruang domestik dengan kewajiban melayani keluarga dan tunduk pada kepala keluarga, laki-laki.

Pada era feodalisme di bawah kekuasaan Mataram Islam, sistem hierarki sosial semakin memperkuat dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Konsep '*ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*' turut

menempatkan laki-laki sebagai pemimpin absolut dalam keluarga (Koentjaraningrat, 1985: 67). Pada masa tersebut, perempuan dianggap sebatas pelengkap dalam rumah tangga saja, akses mereka terhadap pendidikan ataupun pekerjaan juga sangatlah terbatas. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga kerap dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan tidak jarang perempuan yang mengalami kekerasan justru mendapatkan tekanan sosial untuk tetap mempertahankan pernikahannya.

Situasi ini diperparah selama era kolonial Belanda, di mana sistem hukum yang berlaku lebih berpihak kepada laki-laki dan membatasi hak-hak perempuan (Blackburn, 2004: 102). Salah satu contohnya adalah hukum adat yang mengakui kekuasaan kepala keluarga laki-laki secara absolut, sehingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai kejahatan, melainkan bagian dari ranah privat. Hanya sedikit perempuan yang memiliki kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya, dan sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan elite seperti Kartini dan Dewi Sartika yang memperjuangkan pendidikan bagi perempuan (Wieringa, 2011: 150 – 170).

Meskipun telah terjadi berbagai perubahan sosial dan hukum yang memberikan perlindungan lebih baik bagi perempuan, kasus KDRT masih menjadi isu yang mengkhawatirkan di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa sebelum adanya regulasi formal, KDRT sering dianggap sebagai urusan domestik yang tidak memerlukan campur tangan pihak luar. Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, berbagai peraturan mulai diterapkan untuk melindungi korban KDRT, salah satunya melalui pemberlakuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Meskipun demikian, hingga saat ini implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak korban yang kesulitan mendapatkan perlindungan, baik karena kurangnya sumber daya di lembaga perlindungan maupun karena kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum.

2.2 Eksistensi Patriarki dan Kapitalisme dalam Struktur Masyarakat Indonesia

Patriarki sebagai sistem sosial yang mengutamakan dominasi laki-laki telah lama melekat dalam struktur masyarakat Indonesia. Dalam budaya tradisional, perempuan kerap ditempatkan dalam posisi subordinat dan diharapkan untuk memprioritaskan peran domestik di atas peran publik. Pengaruh patriarki ini tidak hanya tercermin dalam praktik sosial, tetapi juga dalam regulasi dan kebijakan yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam sektor ekonomi dan politik. Sejak masa Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, di mana hierarki sosial yang kuat menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan politik dan ekonomi tertinggi (Blackburn, 2004: 35). Perempuan pada masa itu memiliki akses yang lebih terbatas dalam ruang publik, terutama dalam pengambilan keputusan penting.

Ketika Islam masuk ke Nusantara, pengaruh patriarki semakin menguat dengan interpretasi tertentu yang menempatkan perempuan dalam peran domestik (Brenner, 2012: 12). Hal ini berlanjut pada masa kolonialisme, di mana kebijakan pemerintah kolonial Belanda memperkuat struktur patriarki melalui sistem hukum yang membatasi hak-hak perempuan, terutama dalam bidang warisan, pendidikan,

dan pernikahan (Benda-Beckman et al., 2000: 76). Setelah Indonesia merdeka, sistem patriarki tetap mengakar dalam berbagai aspek kehidupan, meskipun ada beberapa perubahan progresif dalam kebijakan dan hukum. Namun, norma sosial yang diwarisi dari sistem feodalisme dan kolonialisme masih mempertahankan dominasi laki-laki dalam sektor publik, sedangkan perempuan diharapkan tetap menjalankan peran domestiknya.

Tidak hanya itu, sistem ini telah melanggengkan ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga representasi perempuan di ruang publik. Dalam dunia politik, misalnya, perempuan masih sering dianggap kurang kompeten untuk menempati posisi kepemimpinan, baik di pemerintahan, bisnis, maupun sektor lainnya (UN Women, 2021: 22). Meskipun telah ada kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, partisipasi perempuan dalam politik tetap rendah, yang mana mencerminkan masih kuatnya dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, patriarki juga berdampak pada ketimpangan akses pendidikan, terutama di beberapa daerah yang masih terbelakang, di mana masih banyak keluarga yang lebih memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan (Suryakusuma, 2011: 98). Hal ini berakar pada anggapan bahwa laki-laki akan menjadi pencari nafkah utama, sementara perempuan diharapkan mengurus rumah tangga. Akibatnya, banyak perempuan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan tinggi, yang kemudian berpengaruh pada kesempatan mereka dalam dunia kerja.

Dampak patriarki juga terlihat dalam keterbatasan kesempatan ekonomi bagi perempuan. Perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal dengan gaji rendah dan minim perlindungan hukum. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kesenjangan upah berbasis gender di Indonesia masih mencapai sekitar 20% (BPS, 2024). Ketergantungan ekonomi ini membuat banyak perempuan sulit keluar dari hubungan yang penuh kekerasan atau menuntut hak mereka di tempat kerja.

Lebih jauh, patriarki turut melanggengkan normalisasi kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga. Kasus KDRT masih sering dianggap sebagai "masalah keluarga" yang tidak seharusnya dicampuri pihak luar. Akibatnya, banyak korban yang enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena takut akan stigma sosial dan tekanan dari lingkungan sekitar. Dengan berbagai dampak tersebut, patriarki terus memperkuat ketidakadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Tanpa adanya perubahan dalam cara pandang masyarakat, sistem ini akan terus menghambat perempuan dalam memperoleh hak dan kesempatan yang setara di berbagai bidang.

Selain patriarki, kapitalisme juga memainkan peran dalam memperkuat ketidaksetaraan gender. Kapitalisme yang berkembang sejak era kolonialisme hingga saat ini menciptakan eksploitasi tenaga kerja perempuan, terutama dalam industri manufaktur dan jasa berupah rendah. Kapitalisme memperkuat posisi subordinat perempuan dalam masyarakat dengan menempatkan mereka sebagai tenaga kerja murah dan kurang memiliki akses terhadap kepemilikan aset serta sumber daya ekonomi.

Misalnya, dalam industri garmen dan tekstil, perempuan mendominasi jumlah tenaga kerja namun mendapatkan upah yang lebih rendah serta rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan (Febrilly dan Siscawati, 2023). Ketimpangan ini diperparah oleh fakta bahwa sistem kapitalis lebih banyak memberikan hak kepemilikan aset dan akses terhadap kredit usaha kepada laki-laki (Mawesti et al., 2018: 11 – 12). Selain itu, kapitalisme juga memperburuk beban ganda (*double burden*) bagi perempuan, di mana mereka tidak hanya bekerja untuk memperoleh penghasilan tetapi juga tetap harus mengurus rumah tangga tanpa adanya pembagian kerja yang adil (Nuraeni dan Suryono, 2021). Fenomena ini menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi perempuan dalam mencapai kesetaraan gender.

Fenomena kapitalisme yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat tidak hanya terlihat dalam sektor industri formal seperti garmen dan tekstil, tetapi juga tercermin dalam praktik yang lebih terselubung di era modern saat ini. Kapitalisme kontemporer justru cenderung tampil dalam wajah yang lebih halus namun tak kalah eksploitatif. Salah satu bentuk nyata dari hal ini adalah keterlibatan pihak swasta dalam program-program kerja pemerintah yang dibungkus dengan narasi "bantuan" atau "kemitraan".

Pada dasarnya, ketika suatu institusi, baik pemerintah maupun swasta, memiliki berbagai program kerja namun terbatas dalam hal sumber daya, maka keterlibatan pihak ketiga menjadi solusi yang kerap diambil. Dalam konteks pemerintahan, pihak ketiga tersebut umumnya adalah sektor swasta. Di sinilah relasi kapitalistik muncul, yaitu adanya hubungan timbal balik yang didasarkan

pada keuntungan. Pemerintah memperoleh dukungan sumber daya, sementara pihak swasta mendapatkan keuntungan tertentu, baik dalam bentuk citra positif (*brand image*) maupun manfaat ekonomi langsung.

Sebagai contoh, dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dijalankan pemerintah, keterlibatan pihak swasta sering kali dianggap sebagai bentuk kolaborasi strategis. Namun, di balik kerja sama tersebut, terdapat unsur kapitalisme yang mengakar, di mana pihak swasta tidak benar-benar “membantu” secara altruistik, melainkan juga mengejar imbal balik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa relasi mutualistik semacam itu sebenarnya tetap berada dalam kerangka logika kapitalistik, hanya saja dikemas dengan narasi bantuan sosial yang lebih dapat diterima oleh publik.

Ketimpangan gender yang diperkuat oleh patriarki dan kapitalisme memiliki dampak signifikan terhadap tingginya angka KDRT. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perempuan sulit keluar dari hubungan yang penuh kekerasan adalah ketergantungan ekonomi. Banyak perempuan yang mengalami KDRT tetap bertahan dalam hubungan beracun karena tidak memiliki sumber daya finansial untuk hidup mandiri (Rohmany et al., 2023). Selain itu, kurangnya akses terhadap keadilan juga menjadi kendala besar dalam perlindungan perempuan dari KDRT. Proses hukum yang berbelit-belit serta biaya bantuan hukum yang tinggi membuat banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Stigma sosial juga menjadi faktor yang menghambat perempuan dalam mencari keadilan. Dalam budaya patriarki, perempuan yang melaporkan suaminya atas kasus KDRT sering kali dicap sebagai istri yang "durhaka" atau "tidak setia".

Stigma ini membuat banyak perempuan memilih untuk tetap diam daripada menghadapi tekanan sosial yang lebih besar.

Dengan demikian, sistem patriarki yang diperkuat oleh kapitalisme tidak hanya menciptakan ketimpangan gender dalam aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga semakin memperburuk kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya untuk mengatasi KDRT tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga harus mencakup reformasi sosial dan ekonomi agar perempuan dapat memiliki akses yang lebih adil terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya finansial.

2.3 Gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia

Gerakan pemberdayaan perempuan di Indonesia muncul sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ditandai dengan upaya tokoh-tokoh pergerakan seperti Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika untuk mendapatkan akses pendidikan dan peran di dalam masyarakat (Chafan et al., 2023). Kartini, seorang bangsawan Jawa, melalui surat-suratnya mengkritisi keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan dan memperjuangkan emansipasi perempuan pada saat itu. Surat-suratnya kemudian dibukukan dalam "Habis Gelap Terbitlah Terang", yang menjadi inspirasi bagi gerakan emansipasi perempuan Indonesia.

Pada tahun 1928, Kongres Perempuan Indonesia I diadakan di Yogyakarta, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia (Amini, 2021: 28). Kongres ini berhasil menyatukan berbagai organisasi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk akses pendidikan, pernikahan yang adil, dan partisipasi dalam politik. Gerakan perlindungan anak juga mulai

mendapatkan perhatian pada masa ini, terutama terkait dengan isu pernikahan anak dan eksploitasi anak dalam dunia kerja. Organisasi-organisasi perempuan mulai mengadvokasi perlindungan hak-hak anak, seiring dengan perjuangan mereka untuk hak-hak perempuan.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan diakui, dan beberapa perempuan mulai terlibat dalam politik dan pemerintahan. Maria Ulfah Santoso menjadi Menteri Sosial perempuan pertama di Indonesia pada tahun 1946, menunjukkan peningkatan peran perempuan dalam pemerintahan. Pada periode ini, organisasi seperti Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Gerwani berperan dalam advokasi undang-undang perkawinan yang lebih adil dan peningkatan kesejahteraan perempuan pekerja (Wieringa, 2019). Namun, pada masa Orde Baru, Gerwani dibubarkan karena dianggap terkait dengan peristiwa politik saat itu. Selama Orde Baru, peran perempuan lebih difokuskan pada ranah domestik melalui program-program seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Meskipun program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun juga menempatkan perempuan terutama dalam peran domestik (Wieringa, 2019).

Era Reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an membawa perubahan signifikan dalam gerakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kebebasan berorganisasi dan berpendapat membuka ruang bagi munculnya berbagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu gender dan hak anak. Pada tahun 1998, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas

Perempuan) didirikan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan berperan dalam advokasi kebijakan dan pemberian layanan bagi korban kekerasan. Pada tahun 2004, pemerintah mengesahkan UU PKDRT, yang memberikan landasan hukum untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disahkan untuk memperkuat perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Pada era ini pula, pemerintah Indonesia memulai geraknya untuk menegakkan hak, memberi keamanan, dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak dengan membentuk instansi yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.4 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan signifikan (Inas et al., 2017: 3). Fenomena ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan anak masih perlu mendapat perhatian lebih, terutama dari pemerintah daerah. Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seharusnya tidak hanya bersifat reaktif dalam bentuk penanganan kasus, tetapi juga proaktif melalui strategi pencegahan yang lebih sistematis.

Kesadaran akan meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mendorong pemerintah Kota Semarang untuk memperkuat upaya perlindungan dengan membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DP3A). Sebelum terbentuknya DP3A, kewenangan dalam menangani isu perempuan dan anak berada di bawah naungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan, dan KB). Namun, seiring dengan semakin kompleksnya tantangan dalam isu perlindungan perempuan dan anak, diperlukan lembaga khusus yang memiliki fokus utama dalam bidang ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, DP3A resmi dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan dan program terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

DP3A Kota Semarang juga memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta sistem kerja dinas ini. Dengan regulasi tersebut, DP3A menjadi perwujudan implementasi kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak serta menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif bagi kelompok rentan ini. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar, DP3A Kota Semarang memiliki beberapa bidang yang bertanggung jawab dalam menjalankan programnya. Bidang Pemenuhan Hak Anak memiliki tugas utama untuk memastikan hak-hak dasar anak, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan, terpenuhi secara optimal. Fokus utama bidang ini meliputi akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta layanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak di Kota Semarang. Selanjutnya, terdapat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Pengarusutamaan Gender yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah ekonomi, sosial, dan politik. Bidang ini bekerja melalui berbagai program pemberdayaan yang memberikan perempuan kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi memiliki tugas utama dalam menyebarkan informasi terkait isu perempuan dan anak serta membangun komunikasi yang efektif antara DP3A dan masyarakat. Bidang ini berperan dalam pengelolaan data yang berkaitan dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih akurat. Sementara itu, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan serta menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui koordinasi dengan berbagai pihak, bidang ini memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta akses terhadap layanan yang mereka butuhkan. Melalui bidang ini lah DP3A Kota Semarang melakukan kegiatan pencegahan maupun penanganan terhadap kasus kekerasan yang ada di Kota Semarang.

2.4.1 Pencegahan

Pencegahan merupakan langkah proaktif yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kasus kekerasan. DP3A Kota Semarang menjalankan berbagai program sosialisasi dan edukasi yang menyasar kelompok rentan, seperti ibu rumah tangga, remaja, serta komunitas lokal. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada calon korban, tetapi juga kepada calon pelaku, misalnya melalui

program yang melibatkan bapak-bapak pengurus RT/RW guna meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga.

Selain sosialisasi langsung, DP3A juga menginisiasi kampanye dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Topik yang diangkat dalam kampanye ini disesuaikan dengan isu yang sedang menjadi perhatian utama, baik secara lokal maupun nasional. Tujuan utama dari upaya ini adalah membangun kesadaran kolektif sehingga masyarakat lebih responsif dalam melaporkan serta mencegah terjadinya tindak kekerasan.

2.4.2 Penanganan

Dalam kasus di mana kekerasan telah terjadi, DP3A Kota Semarang memiliki program penanganan yang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Polrestaes Semarang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Penanganan ini mencakup berbagai layanan.

2.4.2.1 Layanan Pengaduan

Masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan melalui berbagai metode, baik secara langsung di kantor DP3A maupun melalui layanan pengaduan tidak langsung seperti telepon atau media sosial.

2.4.2.2 Layanan Kesehatan

Korban kekerasan mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah di Kota Semarang, seperti RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dan RSUD Tugurejo.

2.4.2.3 Layanan Rehabilitasi Sosial

Program ini bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis korban serta memberikan dukungan sosial agar mereka dapat kembali berdaya.

2.4.2.4 Layanan Bantuan Hukum

Korban mendapatkan pendampingan dalam proses hukum, mulai dari pelaporan kasus hingga proses persidangan.

2.4.2.5 Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Setelah mendapatkan perlindungan, DP3A juga memastikan bahwa korban dapat kembali ke masyarakat dengan lingkungan yang aman dan mendukung.

DP3A Kota Semarang berperan penting dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan preventif dan kuratif. Dengan berbagai program yang telah dijalankan, DP3A diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak di Kota Semarang. Namun, tantangan dalam menurunkan angka kekerasan masih memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal edukasi masyarakat dan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif.

2.5 Dinamika Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Semarang merupakan persoalan sosial yang kompleks serta memiliki akar historis dan kultural yang kuat dalam masyarakat. Kota Semarang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, dengan KDRT sebagai bentuk kekerasan yang paling dominan (Dewi et al., 2023). Beberapa faktor yang diduga

menjadi penyebab utama tingginya angka KDRT di wilayah ini antara lain adalah tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan tingginya kepadatan penduduk (Riyanto, 2020). Beberapa kasus KDRT di Kota Semarang bahkan sempat menjadi sorotan media dan publik. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian terjadi pada Agustus 2023 di Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, di mana seorang suami bernama Yuda Bagus Zhakaria (34) melakukan kekerasan terhadap istrinya, AA (22), hingga menyebabkan kematian. Selain itu, pada tahun 2024, seorang perempuan berinisial SN (28) mengalami kekerasan berat dari suaminya hingga menyebabkan patah tulang rahang. Kasus terkini lainnya terjadi di Kecamatan Candisari, di mana seorang ibu bernama Salamah (62) tewas akibat penganiayaan oleh anak kandungnya sendiri. Deretan kasus ini menunjukkan pentingnya penanganan yang cepat dan efektif untuk melindungi korban serta mencegah berulangnya kekerasan serupa.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat merupakan salah satu fokus utama dalam upaya pencegahan kekerasan di lingkungan rumah tangga. Ketika masyarakat semakin memahami bahwa kekerasan bukanlah hal yang wajar atau harus disembunyikan, mereka akan lebih berani melapor dan keluar dari lingkaran kekerasan yang selama ini mereka alami. Dalam konteks ini, peran DP3A Kota Semarang sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah menjadi sangat krusial. DP3A telah menginisiasi berbagai program sosial untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap isu KDRT, mulai dari penyuluhan hingga edukasi langsung kepada masyarakat. Seperti halnya salah satu program terbaru yang diluncurkan pada tahun 2024 adalah Forum Gerakan Pria Peduli Perempuan

dan Anak (GARPU PERAK), yang secara aktif melibatkan kaum pria dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. GARPU PERAK tidak hanya menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga masyarakat dan instansi pemerintah, tetapi juga menyediakan pelatihan kerja serta program pemberdayaan ekonomi bagi para korban KDRT. Program ini dirancang untuk mendorong peran laki-laki, khususnya sebagai kepala keluarga, agar lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan bebas kekerasan.

Hingga hari ini, berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap KDRT terus dilakukan. Salah satu tujuannya adalah mengubah persepsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah aib yang harus disembunyikan. Sebaliknya, KDRT harus dipahami sebagai masalah hukum dan sosial yang serius dan perlu ditangani secara terbuka. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif menjadi kunci untuk menciptakan ruang aman bagi korban dalam menyuarakan pengalaman mereka. Diharapkan, dengan semakin banyak masyarakat yang berani melaporkan kasus KDRT, para korban dapat memperoleh perlindungan serta bantuan yang layak dari institusi pemerintah maupun masyarakat luas.